



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor 17-K/PM III-16/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IRFAN
Pangkat/NRP	: Pratu/31060375040486
Jabatan	: Tamudi Pool Ton Ang Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 700/WYC
Tempat, tanggal lahir	: Bantaeng, 02 April 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Kel. Tamalarea, Kec. Tamalarea, Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari DenpomXIV/Hsn Nomor: BPP-24/A-24/XI/2019 tanggal 05 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/01/II/2020 tanggal 07 Januari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/389/XII/2020 tanggal 26 Desember 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/01/II/2020 tanggal 06 Januari 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-17 K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-17/K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/17-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/01/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) Lembar pernyataan Sdri Rostia pada tanggal 26 September 2019;

2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Irfan Nomor 7371143101140003 tanggal 11 Februari 2014.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan tanggungan keluarga KU-1 a.n.

Hal 2 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Irfan NRP 31060375040486 tanggal
11 November 2011.

5) 1 (satu) lembar Fotocopy kartu
penunjukan isteri a.n. Sdr. Rostia Nomor
KPI/68/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6) Surat Pernyataan Cerai Terdakwa
dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang
pada pokoknya:

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam
persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam
persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan
keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi istri dan
anaknya yang masih kecil (Terdakwa sebagai sosok
yang sangat diandalkan oleh keluarga sekaligus
adalah tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi
kelangsungan hidup keluarganya).

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang
disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh
perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak
mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: Sdak/01/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal delapan
Februari tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya
dalam tahun 2013, di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec.
Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya disuatu
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-
16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa
mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Hal 3 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31060375040486;
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) menikah secara resmi seijin satuan Yonif Raider 700/WYC dilaksanakan di Kab. Jeneponto sesuai Akta Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Adifa Insani umur 14 tahun dan yang kedua a.n. St. Sophiara umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sayhrianti (Saksi-2) hubungan semakin akrab dan berlanjut pacaran kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-2 hamil sehingga pada akhir bulan Desember 2012 Saksi-2 bersama dengan ibu kandung Saksi-2 a.n. Sdri. Suryati serta bapak tiri Saksi-2 a.n. Sugiono berangkat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Tamabohong Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 telah hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa menjelaskan apabila Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak namun salah satu keluarga dari Terdakwa yang Saksi-2 tidak mengenal identitasnya mengatakan " bahwa Terdakwa akan pisah dengan isteri pertamanya " sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan yang kedua pada tanggal 8 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tanpa seijin Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa maupun tanpa seijin dari Kesatuan Yonif Raider 700/WYC dengan mahar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan emas seberat 3 (tiga) Gram berbentuk cincin dan seperangkat alat sholat dengan mengucapkan ijab kabul serta dilaksanakan menurut agama Islam dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tidak mempunyai kutipan buku nikah dari KUA ataupun surat-surat lain dari pejabat yang menikahkan;
5. Bahwa saat menikah yang menjadi Wali Nikah Saksi-2 adalah adik Laki-laki Saksi-2 a.n. Satria Jaya dan adik perempuan Saksi-2 a.n. Syahriani (Saksi-4) yang keduanya beralamat di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sedangkan yang menjadi

Hal 4 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dari Terdakwa adalah Sdr. Usman dan Sdr. Hatta (Saksi-5) serta yang menjadi Imam yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 a.n. Sdr. Mahmud Santari (Saksi-3) yang beralamat di Lr. Sunyi Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng sebagai sebagai Imam Kampung pembantu PPN (pembantu pencatat nikah) dan saat menikah usia kandungan Saksi sudah 6 (enam) bulan;

6. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tinggal serumah namun Terdakwa sering menemui Saksi-2 dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan selama menikah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2014 saat Terdakwa pulang cuti penugasan dari Sudan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua pada tahun 2015 saat Terdakwa pulang penugasan dari Sudan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tahun 2016 saat Idul Fitri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Dwi Cahya Pertiwi umur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua a.n. Nabilah umur 6 (enam) tahun;

7. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-1 mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah dikarenakan Saksi-1 melihat pesan singkat Saksi-2 di telepon genggam Terdakwa yang isinya "saya butuh tanggung jawabmu" sehingga Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa telah menikah dengan Saksi-2 di Kab. Bantaeng selanjutnya pada tahun 2014 bertempat di Asrama Yonif Raider 700/WYC Terdakwa memperlihatkan surat pernyataan dari Saksi-2 yang isinya Saksi-2 tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak akan menuntut apa-apa kemudian surat pernyataan tersebut Saksi-1 serahkan kepada Serda Saenuddin (Danru dari Terdakwa);

8. Bahwa setelah menerima laporan dari Sdri. Sitti Kamaria Syam kemudian Lettu Hamka (Pasi intel Yonif Raider 700/WYC) menanyakan kepada Saksi-1 tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi-2 pada tanggal 8 Februari 2013 di Kab. Bantaeng selanjutnya Serka Sarmin (Saksi-6) bersama dengan Lettu Inf Hamka melaporkan ke Danyonif Raider 700/WYC sehingga Danyonif Raider 700/WYC memerintahkan Saksi-6 dengan Lettu Inf Hamka untuk mengecek informasi tersebut di Kab. Bantaeng;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikah dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 selaku isteri sah

Hal 5 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan ijin dari satuan Yonif Raider 700/WYC sehingga Saksi-6 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kimdam XIV/HSN yaitu Letda Chk Imran, S.H., NRP 21020099211081, dan Seka Ismail, S.H., M.H., NRP 21060247021084 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/ / /2020 tanggal 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rostia
Tempat tanggal lahir : Camba-camba Kab. Jeneponto 26 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 700/WYC Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalarea Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Pasar Sentral Kota Makassar selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2012 di Camba-camba Kab. Jeneponto secara resmi melalui kesatuan Terdakwa di Yonif Raider 700/WYC dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Adifa Insani umur 14 tahun dan yang kedua a.n. St. Sophiara umur 8 tahun;

2. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun pada tahun 2014 bertempat di Asrama Yonif Raider 700/WYC Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila Terdakwa telah

Hal 6 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-2) dengan memperlihatkan surat pernyataan dari Saksi-2 yang isinya Saksi-2 tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak akan menuntut apa-apa kemudian surat pernyataan tersebut Saksi serahkan kepada Serda Saenuddin (Danru dari Terdakwa).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 serta Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah dan dari pernikahan tersebut Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-2 telah di karunai 2 (dua) orang anak

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sarmin
Pangkat, NRP : Serka, 21080759180687
Jabatan : Dansi/Batih Intel Kima
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 07 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 700/WYC Jl.
Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif Raider 700/WYC namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Sdri. Siti Kamaria Syam mendatangi Yonif Raider 700/WYC yang mengaku telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan saat itu Sdri. Siti Kamaria Syam mengaku sedang hamil lima bulan dan juga menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menikah siri dengan seorang perempuan a.n. Syahrianti (Saksi-2) di Kab. Bantaeng.

3. Bahwa setelah menerima laporan dari Sdri. Sitti Kamaria Syam kemudian Lettu Hamka (Pasi intel Yonif Raider 700/WYC) menanyakan kepada isteri Terdakwa a.n. Sdri. Rostia (Saksi-1) tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) dan saat itu Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2013 di Kab. Bantaeng selanjutnya Saksi bersama dengan Lettu Inf Hamka melaporkan ke Danyonif Raider 700/WYC sehingga Danyonif Raider 700/WYC memerintahkan Saksi dengan

Hal 7 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Hamka untuk mengecek informasi tersebut di Kab. Bantaeng.

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Danyonif Raider 700/WYC kemudian Saksi berkordinasi dengan Babinsa Patanga Kab. Bantaeng a.n. Serka Muhammad Anwar untuk mencari alamat rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng

5. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah orang tua Saksi-3, Saksi bertemu dengan ibu kandung Saksi-3, Saksi-3 sendiri, dan adik laki-laknya, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah secara siri pada tanggal 8 Februari 2018 bertempat di orang tua Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 telah hamil 4 (empat) bulan dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Sdr.Mahmud Santarao (Saksi-4) yang tinggal dekat rumah Saksi-3.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tinggal serumah karena Terdakwa di Makassar sedangkan Saksi-3 tinggal di Bantaeng.

6. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikah tanpa jin dari isteri sahnya (Saksi-1) dan tanpa ijin dari satuan Yonif Raider 700/WYC sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pertama pada tahun 2012 perkara asusila dengan Saksi-1 yang kemudian menjadi istri sah Terdakwa sekarang, dan kedua pada tahun 2015 dalam perkara kecelakaan lalu lintas, semuanya dinyatakan terbukti dan Terdakwa dijatuhi pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat

Hal 8 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syahrianti
Tempat tanggal lahir : Kab. Bantaeng 20 September 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Durian Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2009 di Pantai Seruni dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2012 Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Suryati serta bapak tiri Saksi a.n. Sugiono berangkat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Tamabohong Kec. Bissappu Kab. Banteng dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikah Saksi dikarenakan Saksi telah hamil 4 (empat) bulan.
3. Bahwa setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menjelaskan apabila Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak namun salah satu keluarga dari Terdakwa yang Saksi tidak mengenal identitasnya mengatakan " bahwa Terdakwa akan pisah dengan isteri pertamanya " sehingga Saksi tetap melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Terdakwa dengan Saksi melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dengan mahar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan emas seberat 3 (tiga) Gram berbentuk cincin dan yang menjadi Wali Nikah Saksi adalah adik Laki-laki Saksi a.n. Satria Jaya dan adik perempuan Saksi a.n. Syahriani yang keduanya beralamat di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan yang menjadi Imam yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi a.n. Sdr. Mahmud Santari (Saksi-3) yang beralamat di Lr. Sunyi Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng dan saat menikah usia kandungan Saksi sudah 6 (enam) bulan.
5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi tidak tinggal serumah namun Terdakwa sering menemui Saksi

Hal 9 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali dirumah orang tua Saksi di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan selam menikah Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2014 saat Terdakwa pulang cuti penugasan dari Sudan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua pada tahun 2015 saat Terdakwa pulang penugasan dari Sudan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tahun 2016 saat idul Fitri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mahmud Santari
Tempat tanggal lahir : Kab. Bantaeng 01 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wirasawsta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Lorong Sunyi No. 23 Kel.
Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab.
Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Sdri. Syahrianti (Saksi-2) pada tahun 2013 dirumah orang tua Saksi-2 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng saat ingin menikahkan Terdakwa dengan Saksi namun keduanya tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa pada tahun 2013 Sdri. Surianti (ibu kandung Saksi-2) mendatangi rumah Saksi di Jln. Lorong Sunyi No. 23 Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dengan maksud untuk meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi sebagai Imam Kampung pembantu PPN (pembantu pencatat nikah) dan usia kandungan Saksi-2 sudah mengandung 6 (enam) bulan.
3. Bahwa saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi di rumah orang tua Saksi di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng yang menjadi saksi dari pihak perempuan adalah Sdri. Surianti, Sdri. Syahriani (Saksi-4) dan yang menjadi Wali Sdr. Satria Jaya (adik kandung Sdri. Syahrianti) sedangkan yang menjadi saksi dari pihak laki-laki tidak ada namun saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 banyak orang yang datang yang

Hal 10 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan namun Saksi tidak mengenal identitasnya dan mahar pada saat itu seperangkat alat sholat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Syahriani
Tempat tanggal lahir : Kab. Bantaeng 27 Juli 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual barang campuran
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng
Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di rumah Saksi di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng namun tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-2) merupakan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah orang tua Saksi di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dan yang menikahkan pada saat itu Sdr. Mahmud Santari (Saksi-3) serta yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Suriati bersama dengan Saksi sedangkan yang menjadi wali adik kandung Saksi a.n. Sdr. Satria Jay.
3. Bahwa saat pernikahan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Bella, Sdr. Usman Dg. Tayang dan Sdr. Hatta (Saksi-5) yang beralamatkan Desa Tamabongong Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dan mahar dalam pernikahan adalah emas berupa cincin 3 (tiga) Gram dan uang sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya setelah menikah Saksi mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hidup serumah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi- 6 :

Hal 11 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Nama lengkap : Hatta
Tempat tanggal lahir : Kab. Bantaeng 07 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bontolangkasa Kec. Bissappu
Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung di Kampung Tamabongong Kel. Bonto Langkasa Kec. Bissappu Kab. Bantaeng namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-2) namun ibu kandung Terdakwa a.n. Sdri. Salma Daeng Bau mendatangi rumah Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi dikarenakan jumlah beras kurang lebih 200 (dua ratus) liter dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibawakan kerumah Saksi-2 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sebagai uang denda dikarenakan Saksi-2 dalam keadaan hamil.
3. Bahwa saat Saksi sampai di rumah Saksi-2 dengan membawa 200 (dua ratus) liter dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh orang tua Saksi-2 dan Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-2 sedang melangsungkan pernikahan yang disaksikan lebih dari 10 (sepuluh) orang yang Saksi tidak mengenal identitasnya dan Saksi tidak mengenal Imam yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31060375040486.
2. Bahwa pada tahun 2015/2016 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pasukan PBB di Sudan selama 14 (empat

Hal 12 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan dan mendapat penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Shanti Dharma.

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pertama pada tahun 2013 dalam perkara asusila dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) yang telah menjadi istri sah Terdakwa saat ini sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari; kedua Terdakwa disidangkan pada tahun 2017 karena perkara kecelakaan lalu lintas Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah secara resmi melalui satuan Yonif Raider 700/WYC di Kab. Jenepono sesuai Akta Nikah Nomor 192/17/X/2012 23 Oktober 2012 dan dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sitti Sophiara umur 8 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Adifa Insani umur 18 bulan.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) pada bulan November 2009 di Pantai Seruni Kab. Bantaeng, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil kemudian Terdakwa menikah pada tanggal 8 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.

6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan semua dilakukan di kamar Hotel Malboro Kab. Bulukumba menyebabkan Saksi-3 hamil dan melahirkan anak pertama sekira pada bulan Mei 2013 yang diberi nama Nabila, dan anak kedua lahir pada tahun 2019 dan diberi nama Pertiwi.

7. Bahwa saat menikah yang menjadi Imam/penghulu a.n. Sdr. Mahmud Santari (Saksi-3) dengan mahar cincin emas 3 (tiga) gram dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Satria Jaya (Adik kandung Saksi-3), dan yang menjadi Saksi yaitu Sdri. Syahriani (Saksi-5), dan Sdri. Suryati, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Usman dan Sdr. Hatta (Saksi-6).

8. Bahwa saat menikah tidak mempunyai buku nikah dari KUA ataupun surat-surat dari pejabat yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa, dan tanpa seizin dari Danyonif Raider 700/WYC.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, usia kehamilan Saksi-3 sudah 6 (enam) bulan, dan setelah menikah Terdakwa tidak hidup serumah dengan Saksi-3,

Hal 13 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Dwi Cahya Pertiwi umur 11 (sebelas) tahun dan Nabilah umur 6 (enam) tahun.

10. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-1 mengetahui apabila Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah dikarenakan Saksi-1 melihat pesan singkat Saksi-3 di telepon genggam Terdakwa yang isinya "Saya butuh tanggung jawabmu" sehingga Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa telah menikah dengan Saksi-3 di Kab. Bantaeng.

11. Bahwa Terdakwa terakhir kali datang menemui Saksi-3 di Bantaeng pada tahun 2019 untuk membuat Surat Pernyataan dengan Saksi-3 yang isinya bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah menikah dan tidak pernah diberikan Akta Nikah dari KUA Bulukumba.

12. Bahwa setelah menikah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2015 saat Terdakwa pulang cuti penugasan dari Sudan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua pada tahun 2016 saat Terdakwa pulang penugasan dari Sudan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tahun 2016 saat idul Fitri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang keempat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Dwi Cahya Pertiwi umur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua a.n. Nabilah umur 6 (enam) tahun.

14. Bahwa Terdakwa sudah menyatakan talak 3 kepada Saksi-3 yang disampaikan Terdakwa melalui telpon (HP), dan sudah ada pernyataan cerai tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di atas materai Rp.6.000,00, dan diketahui oleh Lurah Tappanjeng atas nama Sair Jumaing, S.A.P

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Lembar pernyataan Sdri Rostia pada tanggal 26 September 2019;
2. 1 (satu) Lembar Foto copy Buku Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga a.n. Irfan Nomor 7371143101140003 tanggal 11 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar Foto copy surat keterangan tanggungan keluarga KU-1 a.n. Pratu Irfan NRP 31060375040486 tanggal 11 November 2011; dan

Hal 14 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



5. 1 (satu) lembar Foto copy kartu penunjukan isteri a.n. Sdr. Rostia Nomor KPI/68/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Sdri Rostia pada tanggal 26 September 2019, adalah bukti bahwa Sdri. Rostia tidak mengadakan perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) untuk diproses secara hukum.

2. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) Lembar Foto copy Buku Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, adalah bukti Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-1 Sdri. Rostia.

3. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga a.n. Irfan Nomor 7371143101140003 tanggal 11 Februari 2014, adalah bukti Terdakwa telah mempunyai keluarga.

4. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) 1 (satu) lembar Foto copy surat keterangan tanggungan keluarga KU-1 a.n. Pratu Irfan NRP 31060375040486 tanggal 11 November 2011, adalah bukti Terdakwa telah mempunyai tanggungan yaitu istri dan anaknya.

5. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy kartu penunjukan isteri a.n. Sdr. Rostia Nomor KPI/68/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, adalah bukti bahwa Sdri. Rostia istri anggota TNI-AD yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa d mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Februari 2020. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Sdri. Syahrianti (saksi-3) dan tiga orang Saksi di atas materai Rp.6.000,00 serta diketahui oleh Lurah Tappanjeng atas nama Sair Jumaing, S.A.P. Majelis Hakim menilai barang bukti tambahan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bercerai dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) dan ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka

Hal 15 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31060375040486.

2. Bahwa benar pada tahun 2015/2016 Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Pasukan PBB di Sudan selama 14 (empat belas) bulan dan mendapat penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Shanti Dharma.

3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah dua kali disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu pertama pada tahun 2013 dalam perkara asusila dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) yang telah menjadi istri sah Terdakwa saat ini sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari; kedua Terdakwa disidangkan pada tahun 2017 karena perkara kecelakaan lalu lintas Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) karena merupakan isteri sah Terdakwa dan menikah secara resmi melalui satuan Yonif Raider 700/WYC di Kab. Jeneponto sesuai Akta Nikah Nomor 192/17/X/2012 23 Oktober 2012 dan dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sitti Sophiara umur 8 tahun, yang kedua a.n. Sdr. Adifa Insani umur 18 bulan.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) pada bulan November 2009 di Pantai Seruni Kab. Bantaeng, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dan pada saat acara pernikahan tersebut Saksi-3 sudah hamil 6 (enam) bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan

Hal 16 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dilakukan di kamar Hotel Malboro Kab. Bulukumba menyebabkan Saksi-3 hamil dan melahirkan anak pertama sekira pada bulan Mei 2013 yang diberi nama Nabila, dan anak kedua lahir pada tahun 2019 dan diberi nama Pertiwi.

7. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Satria Jaya (Adik kandung Saksi-3), yang menjadi Imam/penghulu yang menikahkan dan menuntuk Ijab Kabul adalah Sdr. Mahmud Santari (Saksi-4), mahar berupa seperangkat alat Shalat, cincin emas 3 (tiga) gram dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); yang menjadi Saksi yaitu Sdri. Syahriani (Saksi-5), dan Sdri. Suryati, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Usman dan Sdr. Hatta (Saksi-6).

8. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-3 tidak tinggal serumah namun Terdakwa sering menemui Saksi-3 dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.

9. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdri. Dwi Cahya Pertiwi umur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua a.n. Nabilah umur 6 (enam) tahun.

10. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tahun 2015 saat Terdakwa pulang cuti penugasan dari Sudan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua pada tahun 2016 saat Terdakwa pulang penugasan dari Sudan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tahun 2016 saat idul Fitri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang keempat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali datang menemui Saksi-3 di Bantaeng pada tahun 2019 untuk membuat Surat Pernyataan dengan Saksi-3 yang isinya bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah menikah dan tidak pernah diberikan Akta Nikah dari KUA Bulukumba.

12. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 sesuai Pernyataan cerai tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Saksi-3 di atas materai 6.000 dan diketahui oleh Lurah Tapanjeng atas nama Sair Jumaing, S.A.P

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 17 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu.

Hal 18 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang

Hal 19 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) telah menikah secara sah di Kab. Jeneponto sesuai Akta Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan resmi atas persetujuan Danyonif Raider 700/WYC, dan dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Adifa Insani umur 14 tahun dan yang kedua a.n. St. Sophiara umur 8 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) pada bulan November 2009 di Pantai Seruni Kab. Bantaeng, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dan pada saat acara pernikahan tersebut Saksi-3 sudah hamil 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan semua dilakukan di kamar Hotel Malboro Kab. Bulukumba menyebabkan Saksi-3 hamil dan melahirkan anak pertama sekira pada bulan Mei 2013 yang diberi nama Nabila, dan anak kedua lahir pada tahun 2019 dan diberi nama Pertiwi.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 menurut agama Islam, yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Satria Jaya (Adik kandung Saksi-3), yang menjadi Imam/penghulu yang menikahkan adalah Sdr. Mahmud Santari (Saksi-4) dengan mengucapkan ijab kabul, mahar berupa seperangkat alat Shalat, cincin emas 3 (tiga) gram dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); yang menjadi Saksi yaitu Sdri. Syahriani (Saksi-5), dan Sdri. Suryati, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Usman dan Sdr. Hatta (Saksi-6).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya

Hal 20 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) telah menikah secara sah di Kab. Jeneponto sesuai Akta Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan resmi atas persetujuan Danyonif Raider 700/WYC, dan dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang pertama a.n. Sdr. Adifa Insani umur 14 tahun dan yang kedua a.n. St. Sophiara umur 8 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) pada bulan November 2009 di Pantai Seruni Kab. Bantaeng, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Jl. Durian No. 34 Kel. Tapanjeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, dan pada saat acara pernikahan tersebut Saksi-3 sudah hamil 6 (enam) bulan.

Hal 21 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan semua dilakukan di kamar Hotel Malboro Kab. Bulukumba menyebabkan Saksi-3 hamil dan melahirkan anak pertama sekira pada bulan Mei 2013 yang diberi nama Nabila, dan anak kedua lahir pada tahun 2019 dan diberi nama Pertiwi.

4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 menurut agama Islam, yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Satria Jaya (Adik kandung Saksi-3), yang menjadi Imam/penghulu yang menikahkan adalah Sdr. Mahmud Santari (Saksi-4) dengan mengucapkan ijab kabul, mahar berupa seperangkat alat Shalat, cincin emas 3 (tiga) gram dan uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); yang menjadi Saksi yaitu Sdri. Syahriani (Saksi-5), dan Sdri. Suryati, sedangkan yang menjadi saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Usman dan Sdr. Hatta (Saksi-6).

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengizinkan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tersebut, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perkawinan tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku karena tidak ada persetujuan dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, dan tidak izin dari Danyonif Raider 700/WYC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur

Hal 22 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai seorang prajurit yang seharusnya Terdakwa sebagai penegak disiplin dan menjadi contoh bagi prajurit lainnya maupun bagi masyarakat umum.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui dan menyadari adanya larangan kawin lagi tanpa persetujuan istri pertamanya dan tanpa ijin Dansatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sifat, perilaku, dan tabiat Terdakwa yang hanya menurut nafsu birahnya saja tan peduli dengan norma hukum, agama, adat yang berlaku di masyarakat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) mengalami kesulitan membiayai penghidupan dan pendidikan kedua anaknya dari Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya menuruti saja dorongan nafsu birahnya terhadap wanita tanpa menghiraukan dampaknya baik terhadap diri dan keluarganya sendiri maupun penderitaan Saksi-3 dan anaknya serta citra negatif bagi kesatuan Yonif Raider 700/WYC pada khususnya maupun TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan

Hal 23 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa telah menceraikan Sdri. Syahrianti (Saksi-3).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah dua kali dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana lalin dan melanggar kesusilaan.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar delapan wajib TNI butir ketiga.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatanTerdakwa dalam perkara ini . Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan Terdakwa memilih kembali membina rumah tangga dengan istri sahnya yaitu Sdri. Rostia (Saksi-1) dan telah menceraikan Sdri. Syahrianti (Saksi-3), sehingga permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pedana pokok penjara selama 7 (tuju) bulan dirasa cukup berat bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya harus diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa walaupun Terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana sebelum terjadinya perkara ini, yaitu pertama perkara asusila dengan Sdri. Rostia (Saksi-1) namun Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dan menjadi istri sahnya hingga saat ini, kemudian perkara yang kedua yaitu perkara kecelakaan lalu lintas, dalam perkara ini

Hal 24 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai sehingga tidak ada permasalahan lagi, sedangkan dalam perkara ini, dimana Terdakwa telah melakukan kawin siri dengan Sdri. Syahrianti (Saksi-3) padahal Terdakwa sudah memiliki istri sah yaitu Saksi-1, namun Terdakwa sudah menyatakan talak 3 kepada Sdri. Syahrianti (Saksi-3) yang dikuatkan dengan adanya Pernyataan Cerai tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Saksi-3, serta diketahui oleh Lurah Tappanjeng atas nama Sair Jumaing, S.A.P, kemudian Terdakwa tetap membina rumah tangga dengan Sdri. Rostia (Saksi-1), Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk tetap berdinis dilingkungan TNI dengan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim mengurangi pidana dari yang dimohonkan Oditur Militer, serta tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, hal ini sekaligus merupakan tanggapan atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar pernyataan Sdri Rostia pada tanggal 26 September 2019.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Irfan Nomor 7371143101140003 tanggal 11 Februari 2014.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan tanggungan keluarga KU-1 a.n. Pratu Irfan NRP 31060375040486 tanggal 11 November 2011.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu penunjukan isteri a.n. Sdr. Rostia Nomor KPI/68/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Hal 25 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Februari 2020.4.

Kesemua barang bukti tersebut diatas memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini, dan sejak awal disatukan dalam perkara dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap disatukan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irfan Pratu NRP 31060375040486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) Lembar pernyataan Sdri Rostia pada tanggal 26 September 2019;

b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor 192/17/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Irfan Nomor 7371143101140003 tanggal 11 Februari 2014;

d. 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan tanggungan keluarga KU-1 a.n. Pratu Irfan NRP 31060375040486 tanggal 11 November 2011; dan

e. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu penunjukan isteri a.n. Sdr. Rostia Nomor KPI/68/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Februari 2020.4.

Seluruhnya tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 08 April 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Faharuddin,

Hal 26 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2922008729097, Penasihat Hukum Imran, S.H., Letda Chk NRP 21020099211081, Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman.
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 27 dari 27 Put. No. 17-K/PM III-16/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)